



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 425 / Pid. B / 2011 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **MAHMUDI bun MUKIYAR**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 17 Juni 1990
Umur : 21
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds.Bendo Rt.29 Rw04 Ds.Sukolilo Kec.Pakis Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Nama

: **SULIANTO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : -
Umur : 43
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn.Gunung Kunci RT05 RW07 Ds.Gunung Kunci
Kec.Jabung Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **MISDI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 19 Agustus 1971
Umur : 39
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn.Kampung Anyar Rt04 Rw01 Ds.Sukolilo Kec.Jabung
Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Nama : **SUWANDI bin TULUS**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 21 Mei 1974
Umur : 37
Jenis Kalamina : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ds.Krajan Rt.07 Rw.05 Ds.Bunut Wetan Kec.Pakis
Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Maret 2011 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa 1. SUWANDI bin TULUS, 2. MAHMUDI bin MUKIYAR, 3. SULIANTO dan terdakwa 4. MISDI terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pidana " Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diantr dan diancam pidana dalam pasal : 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

- Menuntut pidana terhadap mereka terdakwa 1. SUWANDI bin TULUS, 2. MAHMUDI bin MUKIYAR, 3. SULIANTO dan terdakwa 4. MISDI dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan barang bukti : 3 (tiga) buah cangkul, 5 (lima) karug plastik, 2 (dua) kg besi, 4 (empat) unit sepeda motor (satu unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG-4210-LF, satu unit sepeda motor Honda prima Nopol N-5276-CN, satu unit sepeda motor Happy Nopol N-2778-JS dan satu unit sepeda motor Viar Nopol N-6532-LD dipergunakan untuk perkara jainul Syafoi, dkk ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. Suwandi bin Tulus, 2. Mahmudi bin Mukiyar, 3. Sulianto dan terdakwa 4. Misdi, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Jainl Syafo'I bin Mustam, Yoyok Mujianto bin Suwandi dan Fahrl Rozi bin Khoiri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 tepatnya di CV. Bumi Buana Citra Jalan Industri Desa mangliawang Kecamatan pakis Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka terdakwa 1. Suwandi bin Tulus, 2. Mahmudi bin Mukiyar, 3. Sulianto dan terdakwa 4. Misdi bersama-sama dengan Jainl Syafo'I bin Mustam, Yoyok Mujianto bin Suwandi dan Fahrl Rozi bin Khoiri (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa alat berupa cangkul, cetok, magnet dan sak plastic menuju CV. Bumi Buana Citra Jalan Industri Desa mangliawang Kecamatan pakis Kabupaten Malang, setelah sampai tempat tujuan mereka langsung menuju ke pabrik besi masuk kehalaman pabrik besi dengan menerobos tembok yang sudah berlubang, setelah berada dalam halaman pabrik besi mereka langsung mencangkul tanah yang ada besinya, yang kemudian besi-besi tersebut dikumpulkan menjadi satu dan sewaktu terkumpul sebanyak \pm 2 Kg, perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga pabrik hingga akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya. Akibat perbuatan mereka terdakwa CV. Bumi Buana Citra Jalan Industri mengalami kerugian \pm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. BAMBANG TRISNA SANTOSO
2. WITIONO
3. JAINUN SAFROI Bin MUSTAM
4. YOYOK PJOANTO Bin SUWANDI
5. FAHRUL ROZI Bin KHOIRI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 20 Juni 2011 dan tanggal 4 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) cangkul, 5 (lima) buah karung plastik, 2 (dua) kg besi, 4 (empat) unit sepeda motor (satu unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG-4210-LF, satu unit sepeda motor Honda Prima Nopol N-5276-CN, satu unit sepeda motor Happy Nopol N-2778-JS dan satu unit sepeda motor Viar Nopol N-6532-LD) digunakan untuk perkara Jainul Syafroi, dkk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) cangkul, 5 (lima) buah karung plastik, 2 (dua) kg besi, 4 (empat) unit sepeda motor (satu unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG-4210-LF, satu unit sepeda motor Honda Prima Nopol N-5276-CN, satu unit sepeda motor Happy Nopol N-2778-JS dan satu unit sepeda motor Viar Nopol N-6532-LD) digunakan untuk perkara Jainul Syafoi, dkk ;

Mengingat akan pasal : 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan mereka terdakwa 1. SUWANDI Bin TULUS, 2. MAHMUDI Bin MUKIYAR, 3. SULIANTO dan terdakwa 4. MISDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa 1. SUWANDI Bin TULUS, 2. MAHMUDI Bin MUKIYAR, 3. SULIANTO dan terdakwa 4. MISDI tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : 3 (tiga) cangkul, 5 (lima) buah karung plastik, 2 (dua) kg besi, 4 (empat) unit sepeda motor (satu unit sepeda motor Honda Supra Nopol AG-4210-LF, satu unit sepeda motor Honda Prima Nopol N-5276-CN, satu unit sepeda motor Happy Nopol N-2778-JS dan satu unit sepeda motor Viar Nopol N-6532-LD) digunakan untuk perkara Jainul Syafoi, dkk ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh kami DASRIWATI, SH sebagai Hakim Ketua dan A. ASGARI MANDALA DEWA, SH dan COKRO CASMITO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SEPTY TRI ANDARINI.Z. SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

HAKIM KETUA

DASRIWATI, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

COKRO CASMITO, SH

PANITERA PENGGANTI

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2011 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari SENIN tanggal 25 Juli 2010 ; Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan Polsek Pakis ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)